



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd Sony als Sony Bin Sopiyan;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT.056, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, atau berdomisili di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.014, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abd Sony als Sony Bin Sopiyan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Abd Sony als Sony Bin Sopiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Aksan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan HOP 1 Nomor 58, Perum PT Badak Bontang, Kota Bontang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa ABD SONY Als SONY Bin SOPIYANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD SONY Als SONY Bin SOPIYANI selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.230.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak timbangan merk Pocker Scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah bungkus garuda rosta warna hijau.Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Pertama

Bahwa ia terdakwa ABD SONY Als SONY Bin SOPIYANI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022, bertempat disebuah Rumah di Jl. Selat Bali Lenkol RT. 14 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. AIDIL (DPO) yang diterima terdakwa di daerah Sangatta, setelah terdakwa menerima sabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu pulang ke Bontang kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa poket plastik untuk dijual/diserahkan terdakwa kepada orang lain atas intruksi Sdr. AIDIL (DPO).

Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Jl. Selat Bali Lencol RT. 14 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur kepada Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, selanjutnya saksi AIPDA EFFENDY dan saksi BRIPKA SUMANTO bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendatangi rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WITA, kemudian setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HARIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak timbangan berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 3,33 (tiga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh tiga gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram yang terbungkus oleh bungkus kacang garuda rosta warna hijau di dalam kantung jaket yang tergantung di belakang pintu didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang diterima terdakwa dari Sdr. AIDIL (DPO) dengan harga per poket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gram sabu yang laku terjual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 040/11138/V/2022 tanggal 13 mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan total berat bersih 3 (tiga) bungkus sabu tersebut seberat 6,4 (enam koma empat) gram netto, disisihkan untuk uji laborotorium seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram bruto.

Bahwa sesuai Laporan Pengujian BBPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.22.229 tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Moh. Faiszal, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABD SONY Als SONY Bin SOPIYANI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022, bertempat disebuah Rumah di Jl. Selat Bali Lenkol RT. 14 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "setiap orang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada saat Saksi AIPDA EFFENDY dan saksi BRIPKA SUMANTO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika di Kota Bontang, setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WITA, saksi AIPDA EFFENDY dan saksi BRIPKA SUMANTO bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendatangi rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HARIS ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak timbangan berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram yang terbungkus oleh bungkus kacang garuda rosta warna hijau di dalam kantung jaket yang tergantung di belakang pintu didalam kamar terdakwa, yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 040/11138/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan total berat bersih 3 (tiga) bungkus sabu tersebut seberat 6,4 (enam koma empat) gram netto, disisihkan untuk uji laborotorium seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram bruto.

Bahwa sesuai Laporan Pengujian BBPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.22.229 tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Moh. Faiszal, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Efendy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.30 WITA di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian yakni 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus Garuda Rosta warna hijau yang diletakkan di dalam kantong jaket warna hitam di dalam kamar, 2 (dua) poket berisi narkotika jenis shabuditemukan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wandu Yusuf alias Aidil;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan supir travel, dihubungi oleh Sdr. Aidil untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar berupa narkotika jenis di daerah Sangatta, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke Bontang;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Sdr. Aidil, Terdakwa memecah narkotika tersebut ke dalam beberapa plastik bening, kemudian terhadap narkotika jenis shabu tersebut, ada orang yang mengambil narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa atas petunjuk dari Sdr. Aidil;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang diambil oleh orang yang disuruh oleh Sdr. Aidil;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bripka Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.30 WITA di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian yakni 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus Garuda Rosta warna hijau yang diletakkan di dalam kantong jaket warna hitam di dalam kamar, 2 (dua) poket berisi narkotika jenis shabu ditemukan di ruang tamu, serta sebuah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wandu Yusuf alias Aidil;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan supir travel, dihubungi oleh Sdr. Aidil untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar berupa narkotika jenis di daerah Sangatta, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke Bontang;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Sdr. Aidil, Terdakwa memecah narkotika tersebut ke dalam beberapa plastik bening, kemudian terhadap narkotika jenis shabu tersebut, ada orang yang mengambil narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa atas petunjuk dari Sdr. Aidil;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang diambil oleh orang yang disuruh oleh Sdr. Aidil;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Haris Als Haris Bin Cole (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.30 WITA di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.014, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.014, di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian Polda Kalimantan Timur untuk turut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditemukan antara lain 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak timbangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bungkus Garuda Rosta warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa, di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.014, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian yakni 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus Garuda Rosta warna hijau yang diletakkan di dalam kantong jaket warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) poket berisi narkotika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon



- jenis shabu ditemukan di atas speaker atau salon, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai ruang tamu, serta sebuah timbangan digital;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bersantai sendirian di rumah sambil menonton televisi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yakni Sdr. Aidil yang dititipkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Sdr. Aidil menghubungi Terdakwa yang merupakan supir travel, untuk mengambil 1 (satu) bal besar narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 48$  gram dari seseorang di daerah Sangatta;
  - Bahwa upah mengambil narkoba jenis shabu di Sangatta tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Sdr. Aidil kemudian menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi poket yang lebih kecil;
  - Bahwa Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Aidil untuk memberikan narkoba tersebut kepada orang lain dengan cara Sdr. Aidil akan memberi informasi apabila ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa meletakkan 1 poket plastik bening berisi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dalam kotak rokok dan diletakkan di balik tong sampah di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
4. 1 (satu) buah kotak timbangan merk Pocker Scale warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) buah bungkus Garuda Rosta warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.22.229 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh berupa shabu-shabu yang diuji dengan No. Kode Contoh: 149LAN2022, dengan kemasan berupa amplop coklat segel merah label merah, dengan jumlah sampel 450,50 mg, adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor: 040/11138/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani ISPRI UNTARI, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Rapak, dengan hasil penimbangan barang bukti, berupa total 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aipda Efendy, S.H., Saksi Bripka Sumanto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.30 WITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.014, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian yakni 1 (satu) poket berisi narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus Garuda Rosta warna hijau yang diletakkan di dalam kantong jaket warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) poket berisi narkoba jenis shabu ditemukan di atas speaker atau salon, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai ruang tamu, serta sebuah timbangan digital;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, juga disaksikan oleh Saksi Haris Als Haris Bin Cole (Alm) sebagai Ketua RT 014 di lingkungan tempat tinggal Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yakni Sdr. Aidil yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. Aidil menghubungi Terdakwa yang merupakan supir travel, untuk mengambil 1 (satu) bal besar narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 48$  gram dari seseorang di daerah Sangatta;
- Bahwa upah mengambil narkoba jenis shabu di Sangatta tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. Aidil kemudian menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi poket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Aidil untuk memberikan narkoba tersebut kepada orang lain dengan cara Sdr. Aidil akan memberi informasi apabila ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa meletakkan 1 poket plastik bening berisi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dalam kotak rokok dan diletakkan di balik tong sampah di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Abd Sony als Sony Bin Sopiyan dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa



kewenangan”, *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” atau “melampaui wewenang” atau “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain”. Menurut Jan Remmelink, seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Saksi Aipda Efendy, S.H., Saksi Bripka Sumanto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Selat Bali Lengkol, RT.014, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu. Pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian yakni 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus Garuda Rosta warna hijau yang diletakkan di dalam kantong jaket warna hitam di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu ditemukan di atas speaker, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ditemukan di lantai ruang tamu, serta sebuah timbangan digital, dimana pada saat penangkapan tersebut, juga disaksikan oleh Saksi Haris Als Haris Bin Cole (Alm) sebagai Ketua RT 014 di lingkungan tempat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yakni Sdr. Aidil yang dititipkan kepada Terdakwa, dimana awalnya Sdr. Aidil menghubungi Terdakwa yang merupakan supir travel, untuk mengambil 1 (satu) bal besar narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 48$  gram dari seseorang di daerah Sangatta, dimana upah mengambil narkotika jenis shabu di Sangatta tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis shabu yang telah diambil dari Sangatta tersebut menjadi poket yang lebih kecil atas perintah dari Sdr. Aidil. Selanjutnya Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Aidil untuk memberikan narkoba tersebut kepada orang lain dengan cara Sdr. Aidil akan memberi informasi apabila ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa meletakkan 1 poket plastik bening berisi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dalam kotak rokok dan diletakkan di balik tong sampah di depan rumah Terdakwa. Adapun upah mengambil narkoba jenis shabu di Sangatta tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sebagai ongkos travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor: 040/11138/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani ISPRI UNTARI, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Rapak, dengan hasil penimbangan barang bukti, berupa total 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Serta bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.22.229 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh berupa shabu-shabu yang diuji dengan No. Kode Contoh: 149LAN2022, dengan kemasan berupa amplop coklat segel merah label merah, dengan jumlah sampel 450,50 mg,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat apabila dikualifikasikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor: 040/11138/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani ISPRI UNTARI, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Rapak, dengan hasil penimbangan barang bukti, berupa total 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas maka diketahui barang bukti tersebut total keseluruhan beratnya melebihi berat 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam ketentuan Pasal 114 menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak timbangan merk Pocker Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus Garuda Rosta warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bon



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abd Sony als Sony Bin Sopiyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak timbangan merk Pocker Scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah bungkus Garuda Rosta warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H. dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubert Deard, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan  
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.